



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 1998/1999.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:

- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.302.500.000.000,00.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.585.600.000.000,00.

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:

- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 72.930.800.000.000,00;
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 49.711.400.000.000,00;
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.660.300.000.000,00;

(2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:

- a. Bantuan program sebesar Rp 74.044.700.000.000,00
- b. Bantuan proyek sebesar Rp 40.540.900.000.000,00."

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 171.205.100.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.683.000.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:

01 Sektor industri sebesar	Rp	83.385.209.000,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp	627.724.191.000,00
03 Sektor pengairan sebesar	Rp	38.416.795.000,00
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	318.069.481.000,00
05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp	31.471.733.358.000,00
06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp	329.700.829.000,00
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp	318.933.498.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp	117.207.539.000,00
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp	13.491.262.070.000,00
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	357.912.413.000,00
11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar :	Rp	4.740.026.958.000,00
12 Sektor kependudukan dan keluarga Sejahtera sebesar	Rp.	331.654.091.000,00
13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp	705.289.102.000,00
14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp	22.813.072.000,00
15 Sektor agama sebesar	Rp	1.304.164.065.000,00
16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp	409.502.164.000,00
17 Sektor hukum sebesar	Rp	759.292.576.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar	Rp 5.241.341.916.000,00
19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp 2.918.502.598.000,00
20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp 7.618.168.075.000,00
(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.	
(3) pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:	
01 Sektor industri sebesar	Rp 788.182.000.000,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp 7.484.649.000.000,00
03 Sektor pengairan sebesar	Rp 4.774.718.000.000,00
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp 1.304.906.300.000,00
05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp 16.687.632.000.000,00
06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp 9.642.565.000.000,00
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp 7.059.462.100.000,00
08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp 1.181.041.000.000,00
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp 19.091.631.300.000,00
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp 779.998.600.000,00
11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan
olah raga sebesar Rp 8.367.581.600.000,00

12 Sektor kependudukan dan keluarga
sejahtera sebesar Rp 582.280.400.000,00

13 Sektor kesejahteraan sosial,
kesehatan, peranan wanita, anak
dan remaja sebesar Rp 4.204.762.300.000,00

14 Sektor perumahan dan permukiman
sebesar Rp 5.615.182.600.000,00

15 Sektor agama sebesar Rp 475.942.000.000,00

16 Sektor ilmu pengetahuan dan
teknologi sebesar Rp 1.144.019.300.000,00

17 Sektor hukum sebesar Rp 167.038.900.000,00

18 Sektor aparatur negara dan
pengawasan sebesar Rp 786.810.500.000,00

19 Sektor politik, hubungan luar
negeri, penerangan, komunikasi
dan media massa sebesar Rp 421.780.400.000,00

20 Sektor pertahanan dan keamanan
sebesar Rp 2.122.816.700.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 175



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

UMUM

Semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar pada kondisi perekonomian nasional. Perubahan mendasar tersebut ditandai oleh adanya beberapa perkembangan yang kurang menguntungkan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatnya angka inflasi, dan menurunnya harga minyak bumi, telah memberikan dampak negatif yang sangat dalam terhadap kemerosotan kegiatan perekonomian nasional. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berjalan, terutama terhadap beberapa pos pendapatan dan belanja negara yang berkaitan dengan perubahan berbagai faktor eksternal. Berkaitan dengan hal itu, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999. Perubahan tersebut dimaksudkan agar sasaran anggaran pendapatan dan belanja negara lebih wajar sejalan dengan perkembangan dan perubahan keadaan, serta mendukung program reformasi ekonomi, khususnya di bidang fiskal. Selain itu, perubahan tersebut juga merupakan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap perekonomian nasional, sehingga upaya pemulihan kondisi perekonomian dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

"Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas"

Angka 2

Cukup jelas

"Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan per pajakan sebesar	72.930.800.000.000,00
terdiri dari:	
0110 Pajak penghasilan (PPh)	25.846.200.000.000,00
0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPn BM)	28.940.000.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

0140	Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB)	3.411.000.000.000,00
0210	Bea masuk	5.494.900.000.000,00
0220	Cukai	7.755.900.000.000,00
0230	Pungutan (pajak) ekspor	942.800.000.000,00
0240	Bea meterai	540.000.000.000,00
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar		49.711.400.000.000,00
terdiri dari :		
0310	Penerimaan minyak bumi	32.908.600.000.000,00
0320	Penerimaan gas alam	16.802.800.000.000,00
Penerimaan negara bukan pajak sebesar		26.660.300.000.000,00
terdiri dari :		
0410	Pendapatan pendidikan	94.675.400.000,00
0411	Uang pendidikan	93.960.200.000,00
0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	715.200.000,00
0480	Pendapatan pendidikan swadana	503.103.900.000,00
0481	Pendapatan pendidikan swadana	503.103.900.000,00
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan	23.145.300.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan	1.221.500.000,00
0512	Penjualan hasil perternakan	10.479.400.000,00
0513	Penjualan hasil perikanan	811.700.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan	3.000.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0515	Penjualan obat-obatan dan hasil Farmasi	129.000.000,00
0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	617.900.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	6.342.100.000,00
0519	Penjualan lainnya	543.700.000,00
0520	Penjualan aset tetap	14.626.200.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	720.800.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	166.500.000,00
0523	Penjualan sewa beli	12.500.100.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	1.238.800.000,00
0530	Pendapatan sewa	9.561.700.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	4.219.600.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	1.827.900.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	2.837.800.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	676.400.000,00
0540	Pendapatan jasa I	507.557.500.000,00
0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	8.975.000.000,00
0542	Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	241.000.000,00
0543	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB	135.800.000.000,00
0544	pendapatan jasa pertanahan	77.854.000.000,00
0545	Pendapatan hak dan perijinan	236.725.200.000,00
0546	Pendapatan sensor, karantina,	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	pengawasan,pemeriksaan	7.017.800.000,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan	4.652.600.000,00
0548	Pendapatan jasa kantor urusan agama	6.000.000.000,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	30.291.900.000,00
0550	Pendapatan jasa II	324.982.200.000,00
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	31.189.500.000,00
0552	Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	170.714.000.000,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	2.500.000.000,00
0554	Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil	11.765.000.000,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	1.751.000.000,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	250.000.000,00
0557	Bea lelang	32.000.000.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	50.000.000.000,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	24.812.700.000,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	19.500.000.000,00
0561	Bea visa dan paspor	4.000.000.000,00
0562	Bea konsuler	4.000.000.000,00
0569	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	11.500.000.000,00
0580	Pendapatan Penjualan, Sewa dan Jasa Swadana	1.837.896.100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0581	Pendapatan penjualan swadana	11.393.100.000,00
0582	Pendapatan sewa swadana	1.634.400.000,00
0583	Pendapat jasa swadana	1.824.868.600.000,00
0610	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	20.355.000.000,00
0611	Legilisasi tanda tangan	80.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	2.075.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	11.700.000.000,00
0615	Ongkos perkara	1.250.000.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	5.200.000.000,00
0710	Pendapatan dari investasi	6.828.080.000.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN	4.000.000.000.000,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	2.828.080.000.000,00
0810	Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	36.691.900.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.227.100.000,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	3.000.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	2.000.000.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	30.095.300.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	369.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

0820	Pendapatan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang lalu	2.739.300.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.288.600.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	215.500.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	1.235.200.000,00
0880	Pendapatan lain-lain Swadana	5.000.000.000,00
0881	Pendapat lain-lain swadana	5.000.000.000,00
0890	Pendapatan lain-lain	16.432.385.500.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	836.400.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	2.527.300.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi	1.626.400.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	200.000.000.000,00
0895	Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN	15.000.000.000.000,00
0899	Pendapat anggaran lainnya	1.227.395.400.000,00

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Cukup jelas"

Angka 3

Cukup jelas

"Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas"

Angka 4

Cukup jelas

"Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

(dalam rupiah)

Pengeluaran rutin sebesar

171.205.100.000.000,00

terdiri dari :

01	SEKTOR INDUSTRI	83.385.209.000,00
01.1	Subsektor Industri	83.385.209.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	627.724.191.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	207.325.806.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	420.398.385.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

03	SEKTOR PENGAIRAN	38.416.795.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	20.107.020.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	18.309.775.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	318.069.481.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	318.069.481.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	131.471.733.358.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	79.508.368.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	77.169.654.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	131.214.089.512.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	100.965.824.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	329.700.829.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	33.304.583.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	28.587.635.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	148.476.497.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	64.155.748.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	55.176.366.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	318.933.498.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	3.138.506.408.000,00
07.2	Subsektor Energi	5.427.090.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	117.207.539.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	21.511.157.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	95.696.382.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	.491.262.070.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	13.408.846.551.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	82.415.519.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	357.912.413.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	9.456.675.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	348.455.738.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.740.026.958.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	4.253.886.891.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	370.137.314.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	104.132.579.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	11.870.174.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	331.654.091.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	331.654.091.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	705.289.102.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	137.509.102.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	567.780.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	22.813.072.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	15.847.769.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	6.965.303.000,00
15	SEKTOR AGAMA	1.304.164.065.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	200.879.140.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.103.284.925.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	409.502.164.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	263.877.083.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	39.595.541.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	2.570.420.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	103.459.120.000,00
17	SEKTOR HUKUM	759.292.576.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	667.250.118.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	92.042.458.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	5.241.341.916.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	4.919.756.284.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	321.585.632.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN	
20	LUAR NEGERI, PENERANGAN,	
21	KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	2.918.502.598.000,00
19.1	Subsektor Politik	105.010.313.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	2.264.656.197.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	548.836.088.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	7.618.168.075.000,00
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	7.245.321.188.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

20.3	Subsektor Pendukung	372.846.887.000,00
Ayat (3)		
Cukup jelas		
Ayat (4)		
		(dalam rupiah)
Pengeluaran pembangunan sebesar		92.683.000.000.000,00
terdiri dari :		
Nilai Rupiah		Rupiah
Bantuan Proyek		Jumlah dan Kredit Ekspor
01 SEKTOR INDUSTRI		147.810.000.000,00
640.372.000.000,00		788.182.000.000,00
01.1 Subsektor Industri		147.810.000.000,00
640.372.000.000,00		788.182.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN		5.450.126.000.000,00
2.034.523.000.000,00		7.484.649.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian		4.937.116.000.000,00
1.978.500.000.000,00		6.915.616.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan		513.010.000.000,00
56.023.000.000,00		
569.033.000.000,0003		
SEKTOR		
PENGAIRAN		
1.254.904.000.000,00		
3.519.814.000.000,00		4.774.718.000.000,00
03.1	Subsektor	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pengembangan Sumber Daya

Air

237.705.000.000,00

1.619.883.000.000,00

1.857.588.000.000,00

03.2

Subsektor Irigasi

1.017.199.000.000,00

1.899.931.000.000,00

2.917.130.000.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

1.118.714.300.000,00

186.192.000.000,00

1.304.906.300.000,00

04.1

Subsektor Tenaga Kerja

1.118.714.300.000,00

186.192.000.000,00

1.304.906.300.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN

USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN

KOPERASI

15.811.024.000.000,00

876.608.000.000,00

16.687.632.000.000,00

05.1

Subsektor Perdagangan

Dalam Negeri 25.500.000.000,00

22.012.000.000,00

47.512.000.000,00

05.2

Subsektor Perdagangan

Luar Negeri

52.915.000.000,00

200.406.000.000,00

253.321.000.000,00

05.3

Subsektor

Pengembangan Usaha Nasional 5.432.000.000,00

64.475.000.000,00

69.907.000.000,00

05.4

Subsektor Keuangan

15.005.882.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

429.652.000.000,00	15.435.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan
Pengusaha	
Kecil	
721.295.000.000,00	
160.063.000.000,00	881.358.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,	
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	3.411.962.000.000,00
6.230.603.000.000,00	9.642.565.000.000,00
06.1	Subsektor Prasarana
Jalan	2.795.137.000.000,00
3.440.073.000.000,00	6.235.210.000.000,00
06.2	Subsektor Transportasi
Darat	246.580.000.000,00
1.199.783.000.000,00	1.446.363.000.000,00
06.3	Subsektor Transportasi
Laut	165.571.000.000,00
789.732.000.000,00	955.303.000.000,00
06.4	Subsektor Transportasi
Udara	189.200.000.000,00
760.198.000.000,00	949.398.000.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi,
Geofisika	
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	15.474.000.000,00
40.817.000.000,00	56.291.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	783.326.700.000,00
6.276.135.400.000,00	7.059.462.100.000,00
07.1	Subsektor
Pertambangan	50.981.300.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

	0
50.981.300.000,00	
07.2	Subsektor Energi
732.345.400.000,00	
6.276.135.400.000,00	7.008.480.800.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
75.910.000.000,00	
1.105.131.000.000,00	1.181.041.000.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata
50.710.000.000,00	42.887.000.000,00
93.597.000.000,00	
08.2	Subsektor Pos dan
Telekomunikasi	25.200.000.000,00
1.062.244.000.000,00	1.087.444.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
9.926.402.400.000,00	
9.165.228.900.000,00	19.091.631.300.000,00
09.1	Subsektor
Pembangunan Daerah	9.045.111.100.000,00
9.140.944.900.000,00	18.186.056.000.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi
dan	
Pemukiman Perambah Hutan	
881.291.300.000,00	24.284.000.000,00
905.575.300.000,00	
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

DAN TATA RUANG	
330.294.600.000,00	
449.704.000.000,00	779.998.600.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan
Hidup	270.112.600.000,00
309.601.000.000,00	579.713.600.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang
60.182.000.000,00	
140.103.000.000,00	200.285.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN	
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP	
TUHAN YANG MAHA ESA PEMUDA DAN	
OLAH RAGA	
4.845.094.600.000,00	
3.522.487.000.000,00	8.367.581.600.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan
4.514.752.000.000,00	
3.260.350.000.000,00	7.775.102.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan
Luar Sekolah	
dan Kedinasan	
185.257.400.000,00	
220.166.000.000,00	405.423.400.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan
Nasional dan	
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang	
Maha Esa	
74.616.800.000,00	25.732.000.000,00
100.348.800.000,00	
11.4	Subsektor Pemuda dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Olah Raga	70.468.400.000,00
16.239.000.000,00	86.707.400.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	
SEJAHTERA	
242.692.400.000,00	
339.588.000.000,00	582.280.400.000,00
12.1	Subsektor
Kependudukan dan	
Keluarga Berencana	
242.692.400.000,00	
339.588.000.000,00	582.280.400.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,	
KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK	
DAN REMAJA	
2.590.970.300.000,00	
1.613.792.000.000,00	4.204.762.300.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan
Sosial	
168.228.800.000,00	
425.619.000.000,00	593.847.800.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan
1.998.046.300.000,00	
1.170.199.000.000,00	3.168.245.300.000,00
13.3	Subsektor Peranan
Wanita,	
Anak dan Remaja	
424.695.200.000,00	17.974.000.000,00
442.669.200.000,00	

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

PERMUKIMAN	
3.615.442.600.000,00	
1.999.740.000.000,00	5.615.182.600.000,00
14.1	Subsektor Perumahan
dan	
Permukiman	
3.604.037.600.000,00	
1.799.504.000.000,00	5.403.541.600.000,00
14.2	Subsektor Penataan
Kota dan	
Bangunan	
11.405.000.000,00	
200.236.000.000,00	211.641.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA	
255.718.000.000,00	
220.224.000.000,00	475.942.000.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan
Kehidupan	
Beragama	
26.450.000.000,00	0
26.450.000.000,00	
15.2	Subsektor Pembinaan
Pendidikan	
Agama	
229.268.000.000,00	
220.224.000.000,00	449.492.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

462.851.300.000,00	
681.168.000.000,00	1.144.019.300.000,00
16.1	Subsektor Teknik
Produksi dan Teknologi	
143.751.300.000,00	
135.943.000.000,00	279.694.300.000,00
16.2	Subsektor Ilmu
Pengetahuan Terapan dan Dasar	53.807.600.000,00
	0
53.807.600.000,00	
16.3	Subsektor
Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
74.856.000.000,00	
290.014.000.000,00	364.870.000.000,00
16.4	Subsektor Kelautan
63.526.400.000,00	
190.163.000.000,00	253.689.400.000,00
16.5	Subsektor
Kedirgantaraan	28.423.800.000,00
42.067.000.000,00	70.490.800.000,00
16.6	Subsektor Sistem
Informasi dan Statistik	
98.486.200.000,00	22.981.000.000,00
121.467.200.000,00	

17 SEKTOR HUKUM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

153.010.900.000,00 14.028.000.000,00

167.038.900.000,00

17.1

Subsektor Pembinaan

Hukum

Nasional

20.786.000.000,00

14.028.000.000,00

34.814.000.000,00

17.2

Subsektor Pembinaan

Aparatur

Hukum

34.272.200.000,00

0

34.272.200.000,00

17.3

Subsektor Sarana dan

Prasarana

Hukum

97.952.700.000,00

0

97.952.700.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA

DAN PENGAWASAN

431.233.500.000,00

355.577.000.000,00

786.810.500.000,00

18.1

Subsektor Aparatur

Negara

451.879.500.000,00

349.616.000.000,00

765.495.500.000,00

18.2

Subsektor

Pendayagunaan Sistem dan

Pelaksanaan Pengawasan

15.354.000.000,00

5.961.000.000,00

21.315.000.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA
MASSA

111.819.400.000,00	
309.961.000.000,00	421.780.400.000,00
19.1	Subsektor Politik
18.853.400.000,00	7.919.000.000,00
26.772.400.000,00	
19.2	Subsektor Hubungan
Luar Negeri	13.531.500.000,00
	0
13.531.500.000,00	
19.3	Subsektor Penerangan,
Komunikasi	
dan Media Massa	
79.434.500.000,00	
302.042.000.000,00	381.476.500.000,00
20 SEKTOR PETAHANAN DAN KEAMANAN	1.122.793.000.000,00
1.000.023.700.000,00	2.122.816.700.000,00
20.1	Subsektor Rakyat
Terlatih	
dan Perlindungan Masyarakat	10.612.000.000,00
	0
10.612.000.000,00	
20.2	Subsektor ABRI
854.127.000.000,00	
1.000.023.700.000,00	1.854.150.700.000,00
20.3	Subsektor Pendukung
258.054.000.000,00	0
258.054.000.000,00	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

PASAL II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3787